



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/389 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN KAMPUNG RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK
KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak kedalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pembangunan kampung yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, serta berkelanjutan perlu membuat kampung ramah perempuan dan peduli anak;
- b. bahwa untuk mewujudkan kampung ramah perempuan dan peduli anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kampung ramah perempuan dan peduli anak;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dalam pelaksanaannya perlu diwujudkan melalui model kampung ramah perempuan dan peduli anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Penetapan Kampung Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1633);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 73);
12. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Daerah Bebas Kekerasan di Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2019 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kampung Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kampung Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan sampai Tahun 2024 sesuai dengan pedoman Kampung Ramah Perempuan dan Peduli Anak dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Kampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan Kampung Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dengan melakukan:
- a. menetapkan kampung yang menjadi Kampung Ramah Perempuan dan Peduli Anak;

- b. pengintegrasian program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian indikator Kampung Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
- c. mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung Kampung Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
- d. melakukan koordinasi dan pemantauan, evaluasi atas pelaksanaan Kampung Ramah Perempuan dan Peduli Anak; dan
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintahan kampung untuk memastikan implementasi Kampung Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

KEEMPAT : Sinergi program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b, antara lain meliputi:

- a. fasilitasi pengorganisasian perempuan dan anak di kampung;
- b. pelibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan kampung;
- c. penyediaan data kampung yang memuat data pilah tentang perempuan dan anak;
- d. fasilitasi pendampingan penyusunan Peraturan Kampung (PERKAM) tentang Kampung Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
- e. advokasi dan memastikan adanya pembiayaan dari keuangan kampung dan pendayagunaan aset kampung untuk mewujudkan Kampung Ramah Perempuan dan Peduli Anak melalui Pemberdayaan Perempuan dan Peduli Anak di Kampung;
- f. peningkatan keterwakilan perempuan di Pemerintahan Kampung, Badan Musyawarah Kampung, Lembaga Kemasyarakatan, dan Lembaga Adat Kampung;
- g. peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam kewirausahaan berperspektif gender di kampung;
- h. penyediaan sistem pengasuhan berbasis hak anak untuk memastikan semua anak ada yang mengasuh, baik oleh orang tua kandung, orang tua pengganti maupun pengasuhan berbasis masyarakat melalui pembiayaan dari kampung;
- i. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- j. penghapusan pekerja anak;
- k. pencegahan perkawinan usia anak; dan
- l. penyedia layanan respon cepat ditingkat kampung.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 19 September 2023
Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Jayapura Secretariat (Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura). The stamp contains the text 'PEREMINTAH KABUPATEN JAYAPURA' around the perimeter and 'SEKRETARIS DAERAH' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/389 TAHUN 2023
TANGGAL 19 SEPTEMBER 2023

PENETAPAN KAMPUNG RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK
DI KABUPATEN JAYAPURA

NO	NAMA KAMPUNG	ALAMAT
1	2	3
1.	Kampung Asei Besar	Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur
2.	Kampung Yoboi	Kampung Yoboi Distrik Sentani

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003